



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Sr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SULAWESI BARAT

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, umur 45 tahun, tempat tgl. lahir: xxxxxx, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Polri, bertempat kediaman di xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABD. KADIR, S.H., M.H. dan SUKRIWANDI, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) yang beralamat di Jalan Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1 No.6 Kelurahan Manding, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 18 Desember 2023 dengan Nomor 189/SK/XII/2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang

Pembanding;

melawan

TERBANDING, umur 40 tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1), Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas xxxxxx, bertempat kediaman di xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Polewali Mandar, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Hlm.1 dari 8 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Sr



DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 4 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 16 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 April 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 24 April 2024 yang pada pokoknya mohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.Pwl tanggal 4 April 2024 bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 April 2024, selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban atas memori banding tersebut tanggal 29 April 2024 yang pada pokoknya mohon agar:

1. Menolak Gugatan Pembanding semula Tergugat untuk seruruhnya;
2. Menerima dan Mengabulkan Putusan Pengadilan Agama Polewali tentang cerai gugat No.649/Pdt.G/2023/PA.Pwl tanggal 4 April 2024;

Hlm.2 dari 8 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Sr



Bahwa kepada Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Mei 2024 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 27 Mei 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* tanggal 14 Mei 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana berita acara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 15 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat pada tanggal 21 Mei 2024 dengan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Sr;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 16 April 2024 dan saat putusan Pengadilan Agama Polewali tersebut diucapkan pada tanggal 4 April 2024 Pembanding maupun Terbanding hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding yakni pada hari yang ke 12, sesuai Pasal 199 ayat (1) RB.g *jo.* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2021 Rumusan Kamar Agama angka 5, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Polewali, Terbanding sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan Surat Izin Cerai dari atasannya dan sebagai isteri dari seorang Anggota POLRI juga telah menyerahkan Surat Pemberitahuan adanya gugatan cerai dari Kepala Kepolisian Resor Polewali Mandar, oleh karena itu pemeriksaan terhadap perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan di tingkat banding seperti halnya di tingkat pertama Pembanding didampingi oleh kuasa hukumnya yang sama, sedangkan Terbanding tidak didampingi oleh

Hlm.3 dari 8 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Sr



kuasanya, surat kuasa khusus Pembanding telah didaftar dalam Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 18 Desember 2023 dengan Nomor 189/SK/XII/2023 dan telah dilengkapi berkas surat kuasanya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat berpendapat baik Pembanding maupun Terbanding mempunyai *legal standing* untuk beracara di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai gugat dengan alasan antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Pembanding tidak bisa menjadi imam yang baik sebagai kepala keluarga dalam hal membimbing keluarga untuk beribadah dan Pembanding sering keluar rumah meninggalkan Terbanding dan pulang larut malam, Pembanding sering mengabaikan dan kurang perhatian lagi terhadap Terbanding, hingga berakhir pisah tempat tinggal selama 2 tahun sejak bulan Nopember 2021;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Terbanding tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan mengenai peristiwa perkawinan dan tempat tinggal setelah menikah, Pembanding juga tidak membantah terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga berakibat pisah tempat tinggal dengan Terbanding, namun terhadap dalil penyebab perselisihan dan pertengkaran, Pembanding membantah dengan mendalilkan bahwa yang disebutkan Terbanding tidak benar, oleh karena selama ini Pembanding telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi sosok yang dapat menjadi pelindung dan panutan bagi keluarga, demikian pula Pembanding terkadang pulang larut malam, karena panggilan tugas sebagai anggota Polri, justru Terbandinglah yang sering mengabaikan kewajibannya sebagai seorang isteri, di mana Terbanding selalu menghindar dan marah-marah saat Pembanding meminta haknya untuk dilayani sebagai suami;

Hlm.4 dari 8 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Sr



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Terbanding tersebut, Pengadilan Agama Polewali telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan gugatan cerai Terbanding dengan pertimbangan antara Pemanding dan Terbanding terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga berakibat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, dan kedua belah pihak tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Polewali tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat setelah mencermati pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, menilai bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Polewali telah memenuhi ketentuan hukum acara dan telah pula mengupayakan perdamaian, baik melalui mediasi maupun oleh Majelis Hakim pada setiap kali persidangan namun tidak berhasil, serta telah mempertimbangkan dengan benar fakta-fakta hasil pemeriksaan persidangan, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan hukumnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Polewali yang mengabulkan gugatan cerai Terbanding, oleh karena dalil-dalil Terbanding mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga berakibat pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih telah dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Terbanding, meskipun kedua saksi tidak mengetahui secara langsung mengenai penyebabnya namun keterangan kedua saksi Terbanding tersebut dianggap cukup;

Hlm.5 dari 8 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Sr



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Terbanding tersebut disampaikan di bawah sumpah, didasarkan atas pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta menguatkan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Terbanding, oleh karenanya dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti saksi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemanding yang seharusnya memperkuat dalil-dalil bantahan Pemanding, namun sebagian dari keterangan kedua saksi tersebut justru mendukung dan memperkuat sebagian dari dalil-dalil Terbanding, hal ini nampak dari keterangan saksi I Pemanding yang menerangkan bahwa Terbanding memiliki keinginan untuk bercerai, sehingga saksi dan keluarga pada tahun 2023 pernah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil, serta antara Pemanding dan Terbanding telah pisah rumah sudah sekitar 1 (satu) tahun, demikian pula dengan saksi II Pemanding dalam keterangannya menerangkan terakhir melihat Pemanding dan Terbanding hidup satu rumah di tahun 2022 dan saksi II tersebut juga menerangkan sekitar 1 (satu) tahun yang lalu diminta Pemanding menemani ke Inspektorat untuk mediasi terkait masalah rumah tangganya yang berada diambang kehancuran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Polewali telah tepat dan benar, yakni rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga disertai telah terjadi pisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan, oleh karenanya telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 tahun 2023 huruf C angka (1);

Hlm.6 dari 8 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Sr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat berpendapat putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 4 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Terbanding dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, sedang dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Polewali Nomor 649/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 4 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Mubarak, M.H.**, sebagai Ketua

Hlm.7 dari 8 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Sr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I** dan **Drs. H. Muflikh Noor, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Hasnawiyah** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mubarak, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurmiati, M.H.I

Drs. H. Muflikh Noor, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00

Hlm.8 dari 8 hlm. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2024/PTA.Sr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)